



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 127/DPMPTSP/XII/2019

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/4525/Dikbud.16/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK ITTIHADI
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Ketua Lembaga : WAHIDAH, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Poros Bira Kel. Dannuang
Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan 13 Juni 2022 (3 Tahun), dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 188.4/3081/08.01.01/SK/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013.

Bulukumba, 20 Desember 2019

KEPALA DPMPTSP



Dra. H. R. Krg. SUGINNA

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujung Loe
4. Arsip